

SEMINAR HASIL PENELITIAN POTENSI ZAKAT MAL DI ACEH

TIM PENELITI POTENSI ZAKAT MAL DI ACEH

Kerja sama
Pusat penelitian dan penerbitan
Ip2m uin ar-raniry
Dengan
baitul mal aceh



Banda Aceh, 15 Januari 2015

Landasan Kewajiban Berzakat

Al-Qur'an :

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (At-Taubah : 103).

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (Q.S Al-Baqarah : 267).

Al-Hadist

"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka (HR. At-Thabrani).

Latar Belakang Masalah

1. Aceh Kaya dengan berbagai macam sumber daya alam dan berbagai macam aktivitas ekonomi lainnya yang sudah mencapai haul dan nisab untuk dizakatkan.
2. Masyarakat Aceh mayoritas muslim dan tentunya berkewajiban untuk membayar zakat dari setiap usaha dan kegiatan yang dilaksanakannya bilamana telah mencapai haul dan nisab.
3. Belum ada penelitian yang terkait dengan ini yang dilaksanakan secara akademik di tingkat Aceh. Penelitian yang dilakukan selama ini di tingkat nasional berpanduan pada PDRB.

Lanjutan :

1. Jika potensi zakat dapat digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Pada akhirnya, semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian Aceh.
2. Perlu adanya sebuah kajian ilmiah terkait dengan pendataan potensi zakat mal di Aceh. Sehingga nantinya dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengelolaan zakat di Aceh.

TUJUAN DAN TARGET PENELITIAN

TUJUAN

TARGET

Mengidentifikasi Sumber-sumber potensi zakat di Aceh

Teridentifikasi sumber potensi zakat mal di Aceh

Melakukan kalkulasi untuk mengetahui besaran potensi zakat mal di Aceh

Lahirnya dokumen tentang estimasi potensi zakat mal dari berbagai macam sektor

Melahirkan rekomendasi terkait dengan pengelolaan zakat di Aceh

Lahirnya beberapa rekomendasi terkait dengan pengelolaan potensi zakat di Aceh

METODE PENELITIAN :

- ❑ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
- ❑ Lokasi penelitian ini dilakukan di 6 Kabupaten Kota, yaitu; (1) Banda Aceh, (2) Aceh Timur, (3) Beneri Meriah, (4) Aceh Tenggara, (5) Aceh Barat, (6) Aceh Singkil.
- ❑ Pengumpulan data dilakukan dalam empat bentuk yaitu studi akademik (studi naskah), wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.
- ❑ Mendata setiap sektor yang menjadi potensi zakat, kemudian mendata pelaku usaha tiap-tiap sektor, serta mendata penghasilan rata-rata setiap pelaku usaha, kemudian mengambil pendapatan rata-rata dan dikalikan dengan jumlah pelaku usaha dan dikalikan 2.5 % sebagai potensi zakat.
- ❑ Analisis data yang didapat dari berbagai sumber dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

TINJAUAN YURIDIS

UU NO. 23 Tahun 2011

Al-Qur'an dan
Hadist

YURIDIS

Qanun Baitul Mal Aceh

UU No. 11/2006.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sumber dan Potensi Zakat Mal di Aceh

1	Pertanian dan perkebunan, dan kelautan
2	Bisnis Sektor Riil
3	Bisnis Jasa (Sewa)
4	Profesi, Jasa dan Keahlian
5	Peternakan
6	Industri Kecil, Sedang, Besar
7	Perusahaan kecil, sedang dan besar
8	Perikanan
9	Pertambangan
10	Transportasi
11	Lembaga Keuangan Kecil

Contoh Estimasi Potensi Zakat Mal di Aceh

Contoh Estimasi Potensi Zakat Mal di Aceh Timur

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Potensi Zakat Sektor Bisnis Rill	5,342,400,000
2	Potensi Zakat Sektor Profesi dan Jasa	14,831,250,000
3	Potensi Zakat Sektor Pertanian dan Perkebunan	25,050,000,000
4	Potensi Zakat Sektor Peternakan	160,800,000
5	Potensi Zakat Sektor Sewa	103,425,000
6	Potensi Zakat Sektor Pertambangan	177,000,000
7	Potensi Zakat Sektor Perusahaan	1,926,900,000
JUMLAH Potensi Zakat		47,591,775,000

Estimasi Potensi Zakat Wilayah Sampel Penelitian

No	Wilayah	Jumlah Potensi Zakat (Rp)
1	Aceh Timur	47,591,775,000
2	Aceh Tenggara	32,514,196,718
3	Bener Meriah	107.500.689.090
4	Aceh Barat	68,281,155,000
5	Banda Aceh	63,223,377,450
6	Aceh Singkil	30,534,676,829
JUMLAH POTENSI ZAKAT		349.645.870.087

Perhitungan Estimasi Potensi Zakat di Aceh

1. Estimasi potensi zakat dari enam kabupaten/kota yang menjadi sampel mencapai Rp. **349,645,870,087**. Kemudian menghitung potensi zakat rata-rata perkabupaten/kota yang menjadi sampel, yaitu **Rp. $349,645,870,087 : 6 = \text{Rp. } 58,274,311,681$** .
 2. Estimasi Potensi Zakat rata-rata Perkabupaten/kota: Rp. $58,274,311,681 \times 24$ (23 kabupaten/kota dan 1 provinsi) = Rp. **1,398,583,430,348**. Adapun Estimasi potensi zakat di Aceh pada tahun 2014 dari berbagai macam sector mencapai Rp. **1,398,583,430,348**. (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
-

Beberapa Catatan

1. Penelitian ini belum mampu memaparkan potensi zakat secara keseluruhan di Aceh, ada beberapa potensi zakat lainnya yang belum tercover dalam penelitian ini, seperti potensi zakat bisnis online, saham, trading, dan berbagai macam bisnis finansial lainnya.
 2. Jumlah unit usaha yang tidak dapat diperoleh secara keseluruhan. Hal ini bukan kesalahan siapapun, sebab memang tidak ada sebuah kantor di mana semua orang harus melaporkan apa yang ia lakukan. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua sektor saja, yaitu sektor tata niaga dan sektor pembiayaan.
-

3. Perbedaan antara usaha kecil dan besar. Tanpa perbedaan ini maka sangat sulit menentukan jumlah penghasilan sebuah usaha. Sebagai contoh: sebuah bengkel mobil. Ada bengkel biasa di kampung dengan pendapatan setara gaji pokok pegawai negeri.

4. Ada masalah dengan lokasi. Dalam usaha perdagangan misalnya, toko yang ada di kota akan berbeda dengan toko di kecamatan atau di desa. Beda lagi dengan "toko berjalan" yakni masyarakat yang jualan di dalam mobil dan pergi ke setiap *uroe peukan*. Mereka sama sekali tidak memiliki toko, namun melangsungkan usahanya dengan konsisten.

Rekomendasi :

1. Perlu kampanye yang masif tentang status zakat dalam sistem ajaran agama, terutama terkait dengan zakat selain tanaman dan ternak. Sebab ada paham dalam masyarakat yang menganggap zakat hanya untuk ternak dan tanaman pokok saja sehingga yang paling banyak membayar zakat justru petani di kampung yang penghasilannya sangat terbatas.
 2. Perlu pendataan yang baik atas berbagai sektor yang memiliki potensi zakat seperti yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, potensi zakat seperti di atas akan terwujud.
 3. Perlu sebuah sistem di mana pembayaran zakat bisa dilakukan dengan sangat mudah, seperti kerja sama dengan perbankan dengan sistem debet gaji otomatis untuk penghasilan bulanan sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakatnya tanpa perlu sengaja datang ke lembaga pengelola zakat.
-



SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH
والسلام عليكم ورحمة
الله و بركا ته